

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Surat Pernyataan	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah..	II-8
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	II-10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	II-33
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3 Telaah Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia	III-7
3.4 Telaah RTRW dan KLHS	III-10
3.3 Penentu Isu-Isu Strategis.....	III-12
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	VI-1
6.1 Rencana Program.....	VI-1
6.2 Kegiatan.....	VI-1
6.3 Kelompok Sasaran	VI-3
BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	II-11
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	II-13
Tabel 2.3	Perkembangan Ketersediaan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2014-2018	II-15
Tabel 2.4	Produksi dan Surplus Beras Tahun 2014-2018.....	II-15
Tabel 2.5	Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Jawa Tengah Tahun 2014-2018	II-22
Tabel 2.6	Perkembangan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang Tersedia di Jawa Tengah Tahun 2014-2018	II-24
Tabel 2.7	Capaian Konsumsi Tiap Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018	II-27
Tabel 2.8	Skor PPH di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018	II-27
Tabel 2.9	Capaian konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018	II-28
Tabel 2.10	Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2014-2018.....	II-31
Tabel 2.11	Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018	II-32
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III-2
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi, dan Program KDH	III-5
Tabel 3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	III-8
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Urusan Pangan	IV-2
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Non Urusan	IV-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	V-1
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Bidang Urusan Pangan	VI-4
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Non Urusan.....	VI-15
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	VII-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	II-2
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPT Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Provinsi Jawa Tengah.....	II-3
Gambar 2.3	ASN Berdasar Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Per Desember 2018	II-8
Gambar 2.4	Tingkat Pendidikan ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Per Desember 2018.....	II-9
Gambar 2.5	Perkembangan Produksi Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2014-2018	II-14
Gambar 2.6	Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok (Beras) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018.....	II-16
Gambar 2.7	Ketersediaan Energi Per Kapita 2013-2017	II-17
Gambar 2.8	Ketersediaan Protein Per Kapita 2013-2017	II-17
Gambar 2.9	Peta <i>Food Security And Vulnerability Atlas</i> (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015	II-18
Gambar 2.10	Peta <i>Food Security And Vulnerability Atlas</i> (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	II-19
Gambar 2.11	Perkembangan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi di BCP Tahun 2014-2018(Ton GKG).....	II-24

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Ir. Agus Wariyanto, SIP., MM.

NIP : 19640801 198712 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 821.2/22/2019 tanggal
25 Januari 2019

Bertugas untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah.

Berkedudukan di Komplek Pertanian Tarubudaya, Jl. Gatot
Subroto, Ungaran

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



IR. AGUS WARIYANTO, SIP., MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640801 198712 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, sehingga pemerintah wajib hadir dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan bagi negara dan perseorangan. Berdasarkan amanat undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, dengan berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan. Pembangunan Kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan secara mandiri kebijakan pangan yang menjamin hak atas Pangan masyarakat.

Selanjutnya dengan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, maka Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Gubernur Jawa Tengah terpilih.

Pembangunan ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis di Jawa Tengah, sehingga Gubernur-Wakil Gubernur terpilih periode Tahun 2018-2023, melanjutkan dari pembangunan periode sebelumnya menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas. Pembangunan ketahanan pangan dilakukan berdasarkan nilai ideologis Trisakti Bung Karno yaitu Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan. Landasan Trisakti ini perlu juga diaktualisasikan sebagai respon atas perubahan situasi global yang memiliki dampak pada posisi kedaulatan negara, khususnya kedaulatan atas pangan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) . Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di mana di dalamnya terdapat penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: (1) Persiapan Penyusunan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, (5) perumusan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Renstra DISHANPAN Tahun 2018-2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renstra DISHANPAN Tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DISHANPAN sebagai dokumen perencanaan tahunan DISHANPAN yang memuat prioritas program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;
 30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra DISHANPAN Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud:

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi DISHANPAN sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja DISHANPAN selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Tujuan

Renstra DISHANPAN Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan:

- a) Mewujudkan tujuan dan sasaran DISHANPAN melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b) Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra DISHANPAN dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c) Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- d) Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan urusan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- e) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan DISHANPAN.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DISHANPAN Tahun 2018-2023 terdiri dari 8 (delapan) Bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Bab ini memaparkan peran (tugas dan fungsi) DISHANPAN dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DISHANPAN periode sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra pada periode ini.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, kemudian di telaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan strategi sebagai rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran DISHANPAN akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, bersifat operasional dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan

Bab ini memuat indikator kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator program yang telah dirumuskan pada Bab IV.

Bab VIII. Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Sedangkan untuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2016.


Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 111 Tahun 2016, terdapat perubahan pada beberapa tugas dan fungsi, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan fungsi Balai Cadangan Pangan (BCP) dialihkan ke Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. Berdasarkan Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri, perlu dibentuk Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) yang menggantikan sebagian tugas dan fungsi pada Bidang Keamanan Pangan.

Organisasi DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 6 (enam) Pejabat Administrator yang dibantu oleh 2 atau 3 Pejabat Pengawas sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1. Sedangkan Organisasi UPT pada DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah terlihat pada Gambar 2.2.


DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**



**Gambar 2.2. Struktur Organisasi
UPT Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Provinsi Jawa Tengah**



Tugas pokok dan fungsi setiap bidang, sekretariat dan UPT adalah sebagai berikut.

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub bagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- b. Sub bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

B. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, sumber daya pangan, dan kerawanan pangan. Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Seksi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan.

- a. Seksi Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Sumber Daya Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- c. Seksi Kerawanan Pangan** mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerawanan Pangan.

C. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan dan Seksi Cadangan Pangan.

- a. Seksi Distribusi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Distribusi Pangan
- b. Seksi Harga Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan
- c. Seksi Cadangan Pangan** melakukan penyiapan melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Cadangan Pangan.

D. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

- a. Seksi Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan
- b. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan
- c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal

E. Bidang Keamanan Pangan

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan, dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi

Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Seksi Kelembagaan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

- a. **Seksi Kelembagaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan
- b. **Seksi Pengawasan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Keamanan Pangan
- a. **Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan

F. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan di bidang peningkatan mutu dan keamanan pangan. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- b. koordinasi, pelaksanaan teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- c. menyiapkan fasilitasi sertifikat produk organik;
- d. evaluasi dan pelaporan di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- e. pengelolaan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Balai, membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengujian Mutu Pangan, Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018.

- a. **Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- b. **Seksi Pengujian Mutu Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu pangan.

- c. **Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan,** mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi pangan.


G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah


A. Sumber Daya Manusia

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 91 orang. Terdiri dari 23 pejabat eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 17 orang eselon IV dan 62 jabatan fungsional umum dan 6 orang staf fungsional tertentu, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 2.3.).



Gambar 2.3. ASN Berdasar Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Desember 2018

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Januari 2018 sebagai berikut:



Gambar 2.4. Tingkat Pendidikan ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Desember 2018

B. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Bangunan gedung 3 (tiga) lantai di Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Jawa Tengah, 1 (satu) gedung kantor, 2 unit gudang cadangan pangan pemerintah dan lantai jemur (kapasitas 10 ton GKG), TTI Center
- b. Ruang rapat kecil 1 buah, kapasitas kurang lebih 100 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
- c. Mesin komputer sebanyak 50 (lima puluh) dan 23 (dua puluh tiga) Notebook, 25 (dua puluh lima) UPS, 52 (lima puluh dua) printer
- d. Jaringan mesin telepon/fax 9 (sembilan) dengan perincian sebagai berikut: mesin fax 6921997; mesin telepon 6925554, 6921046, 6921972, 6923158, 6922411, 6923412, 6921159 dan 6925268.
- e. Televisi sebanyak 15 (lima belas) unit
- f. Sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) AC split, 5 (lima) AC floor dan 15 (sepuluh) kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan
- g. LCD sebanyak 9 (sembilan) unit
- h. Camcoder DVD 1 (satu) unit
- i. Mobil operasional 16 (enam belas) unit
- j. Sepeda Motor 16 (enam belas) unit
- k. 2 (dua) unit Rice Mile Unit (RMU)

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Pengukuran kinerja pelayanan DISHANPAN dilaksanakan melalui evaluasi kinerja Tahun 2014 – 2018 dimana DISHANPAN merupakan organisasi pelaksana urusan pangan pada kurun waktu tersebut. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2018.

Berdasarkan pada matrik pengukuran pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari DISHANPAN dari 8 indikator kinerja outcome, 1 indikator tercapai 100%, yaitu **Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah**. Tujuh indikator melebihi target: **Jumlah regulasi kedaulatan pangan, Ketersediaan pangan utama beras; Persentase penguatan cadangan pangan; Persentase penanganan daerah rawan pangan; Skor Pola Pangan Harapan dan Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, dan Koefisien variasi (CV) harga pangan strategis**. Evaluasi kinerja pelayanan DISHANPAN Tahun 2014-2018 menjadi landasan bagi penyusunan Renstra DISHANPAN Tahun 2018-2023. Secara rinci disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Regulasi kedaulatan pangan		v		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	100	100	100	200	100
2	Ketersediaan pangan utama (ton beras)	v	v		5.724.620	5.746.959	5.769.946	5.793.026	5.816.198	5.725.783	6.562.656	6.831.297	6.770.549	6.897.339	100	114	120	116,87	118,59
3	Persentase penguatan cadangan pangan	v	v		75	80	90	95	100	100,2	130,6	103,7	127,7	137,29	133,7	163,2	115,2	134,4	137,29
4	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	v	v		97	100	100	100	100	97,22	100	100	100	100	100,23	100	100	100	100
5	Persentase penanganan daerah rawan pangan	v	v		55	60	60	60	60	56,25	61,29	62,86	87,5	100	102,3	102,2	104,8	145,83	166,67
6	Skor PPH	v	v		90,75	91,13	91,5	86	87	91,78	91,45	91,8	86,41	87,3	101,1	100,4	100,3	100,47	100,34
7	Persentase pengawasan dan pembinaan	v	v		80	80	80	80	80	86,6	92,42	96,58	91,43	96,92	108	116	121	114,29	121,16

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 - 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	keamanan pangan																		
8	Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabai merah, bawang merah)	-	-	-	-	-	-	CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤ 35% CV bawang merah ≤ 30%	CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤ 35% CV bawang merah ≤ 30%	-	-	-	CV beras 2,6% CV cabai merah 40,47% CV bawang merah 17,39%	CV beras 4,38% CV cabai merah 22,60% CV bawang merah 20,18%	-	-	-	Beras : 148 Cabai merah : 84,37 Bw. Merah: 142,03	Beras: 112,4 Cabai merah : 135,43 Bw. Merah: 132,73


**Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Tidak Langsung	12.233.694	14.548.722	14.301.950	14.004.559	14.145.885	11.361.062	14.137.718	13.782.403	13.969.891	14.078.158	92,87	97,17	96,37	99,75	99,52
Belanja Pegawai	12.233.694	14.548.722	14.301.950	14.004.559	14.145.885	11.361.062	14.137.718	13.782.403	13.969.891	14.078.158	92,87	97,17	96,37	99,75	99,52
Belanja Langsung	19.774.271	19.277.252	15.037.500	14.654.144	20.325.120	19.409.947	18.276.038	14.742.312	14.416.470	19.953.160	98,16	94,81	98,04	98,38	98,17
Belanja Eks Aparatur	5.094.240	4.825.902	3.415.282	2.807.000	2.883.900	4.971.458	4.448.772	3.338.322	2.785.184	2.802.876	97,59	92,19	97,75	99,22	97,19
Belanja Eks Publik	14.680.031	14.451.350	11.622.218	11.847.144	17.441.220	14.438.488	13.827.265	11.403.990	11.631.286	17.150.284	98,35	95,68	98,12	98,18	98,33
Total Belanja	32.007.965	33.825.974	29.339.450	28.658.703	34.901.598	30.771.010	32.413.757	28.524.716	28.386.361	34.031.318	96,14	95,83	97,22	99,05	97,51

Pelayanan urusan pangan Tahun 2014 – 2018 dilakukan melalui aspek: ketersediaan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan dan manajemen ketahanan pangan.

A. Ketersediaan Pangan

Produksi komoditas pangan penting Jawa Tengah selama tahun 2014-2018 stabil dan rata-rata mengalami pertumbuhan positif pada komoditas padi, jagung, kedelai dan kacang tanah (Gambar 2.5.). Kurun waktu tiga tahun terakhir musim hujan di Jawa Tengah lebih panjang sehingga ketersediaan air di lahan cukup mendorong petani lebih banyak melakukan budidaya padi di sepanjang tahun.



Sumber: DISHANPAN Provinsi Jateng, 2019

Gambar 2.5. Perkembangan Produksi Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2014-2018

Bagian penjelasan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa “petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan”. Oleh sebab itu harus dipastikan bahwa petani sebagai produsen sekaligus konsumen pangan, memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang diproduksi. Produksi pangan Jawa Tengah setelah dikurangi kebutuhan untuk benih,

pakan dan tercecer menggambarkan kondisi ketersediaan pangan lokal Jawa Tengah.

Tabel 2.3. Perkembangan Ketersediaan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2014-2018

Komoditas	Satuan	Produksi Per Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 (perkiraan)	
1	2	3	4	5	6	7		
I Sub Sektor Tanaman Pangan								
1	Padi	Ton	10.344.816	9.648.104	11.301.422	11.473.161	11.396.629	11.608.793
2	Jagung	Ton	2.930.911	3.051.516	3.212.391	3.574.331	3.577.507	3.437.397
3	Kedelai	Ton	99.318	125.467	129.794	112.157	105.553	152.563
4	K. Tanah	Ton	128.030	120.158	109.204	105.338	91.234	92.257
5	K. Hijau	Ton	64.277	96.219	98.992	89.123	123.229	128.161
6	Ubi Kayu	Ton	4.089.635	3.977.810	3.571.594	3.536.711	3.138.864	2.905.031
7	Ubi Jalar	Ton	183.694	179.393	151.312	169.078	145.068	150.841
8	Gula	Ton	370.814	373.679	278.222	222.709	422.405	274.121
II Sub Sektor Perikanan dan Peternakan								
9	Ikan	Ton	559.153	771.970	780.490	776.522	946.631	882.661
10	Daging	Ton	262.547	265.764	283.041	311.918	332.527	331.837
11	Telur	Ton	284.299	274.425	278.908	296.403	301.941	303.955
12	Susu	Ton	97.578	98.493	95.513	99.996	99.607	99.661

Sumber : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (2019)

Selama kurun waktu tahun 2014-2018, stok beras di Jawa Tengah relatif aman bahkan bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah, stok beras termasuk kategori surplus. Selama kurun waktu empat tahun, surplus beras relatif meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2018, dengan surplus mencapai 3,68 juta ton.


Tabel 2.4. Produksi dan Surplus Beras Tahun 2014 - 2018

No.	Jenis	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018 (Angka Perkiraan)
1	Produksi Padi (ton)	9.648.104	11.301.422	11.473.161	11.396.629	11.608.793
2	Penyediaan Beras	5.732.400	6.714.715	6.816.753	6.771.282	6.897.339
3	Jumlah penduduk (jiwa)	32.802.600	33.774.100	34.019.095	34.257.865	34.490.835
4	Konsumsi Per Kapita	88,60	95,90	93,20	93,20	93,20
5	Surplus (ton)	3.051.516	3.212.392	3.646.174	3.578.449	3.682.793

Sumber: DISHANPAN Provinsi Jateng, 2019

Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Jawa Tengah surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun (seperti terlihat pada


Gambar 2.6.), hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stock beras.



Sumber: DISHANPAN Provinsi Jateng, 2019


Gambar 2.6.
Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok (Beras)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 s.d. 2018

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Jawa Tengah dari Tahun 2013 – 2017, ketersediaan energi dan protein di Jawa Tengah yang dihitung dari data produksi, keluaran dan pemasukkan pangan serta penggunaan untuk non pangan telah melebihi angka rekomendasi ketersediaan pangan per kapita hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012, yaitu ketersediaan energi 2.400 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 63 gram/kapita/hari. Rata-rata ketersediaan energi tahun 2013 – 2017 sebesar 4.157,40 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 102,51 gram/kap/hari. Pada periode tersebut, ketersediaan energi naik rata-rata 0,05 persen per tahun dan protein naik rata-rata 5,24 persen per tahun.



Sumber : Neraca Bahan Makanan (DISHANPAN Prov. Jateng, 2018)

Gambar 2.7. Ketersediaan Energi per Kapita 2013-2017 (kcal/kap/hari)




Sumber : Neraca Bahan Makanan (DISHANPAN Prov. Jateng, 2018)

Gambar 2.8. Ketersediaan Protein per Kapita 2013-2017

Namun demikian angka ketersediaan bukan satu-satunya faktor dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Faktor aksesibilitas dan daya beli masyarakat lebih berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Oleh karenanya keberhasilan pencapaian angka ketersediaan ini perlu dibarengi upaya peningkatan aksesibilitas tersebut.


Permasalahan lain dalam pembangunan ketahanan pangan yaitu masih adanya daerah yang mengalami rawan pangan. Ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan dengan peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) yang diukur berdasarkan aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan yang dirilis setiap 3 tahun. Peta FSVA Tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 537 Kecamatan, kecamatan dengan kategori sangat tahan pangan (prioritas 6) terdapat 357 kecamatan, 175 kecamatan dengan kategori tahan pangan (prioritas 5), dan 5 kecamatan dengan kategori cukup tahan (prioritas 4).



Gambar 2.9.
Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Salah satu upaya untuk penanganan rawan pangan yaitu dengan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa dengan prosentase KK miskin mengacu pada PPLS 2011 dan Desa Merah pada PBDT dengan karakteristik kualitas sumberdaya masyarakat rendah, terbatasnya sumber daya modal, akses teknologi, dan infrastruktur pedesaan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dari tahun 2006 sampai 2018 sebanyak 407 desa. Tahun 2014 – 2018 pengembangan Desa Mandiri berturut-turut dilaksanakan pada 20, 22, 24, 26 dan 30 desa melalui dukungan APBD dan dukungan APBN dalam bentuk Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan pada 5 Kabupaten sebanyak 21 Desa.

Kemudian pada Peta FSVA Tahun 2018 bahwa dari 573 Kecamatan, kecamatan dengan kategori sangat tahan pangan (prioritas 6) terdapat 538 kecamatan, kecamatan dengan kategori tahan pangan (prioritas 5) terdapat 33 kecamatan, dan kecamatan dengan kategori cukup tahan pangan (prioritas 4) terdapat 2 kecamatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan ketahanan pangan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun tetap diperlukan upaya untuk menjaga ketahanan pangan pada daerah yang sudah tahan dan sangat tahan pangan, dan diupayakan peningkatan ketahanan pangan terutama pada wilayah dengan prioritas 4 agar tidak terjadi kerawanan pangan di kemudian waktu.



Gambar 2.10.
Peta *Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)*
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan Hasil Kajian Evaluasi Dampak Kegiatan Desa mandiri Pangan (Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015), Kegiatan DMP memiliki dampak antara lain sbb:

- Terdapat peningkatan kepemilikan luas lahan dari responden kelompok afinitas sebelum program dan setelah program Desa Mandiri Pangan. Peningkatan tertinggi tampak pada lahan tegalan/lahan kering /kebun meningkat sebesar 14,78 %
- Kelompok afinitas mengalami peningkatan jumlah ternak dari sebelum ndan selama program Demapan, yaitu sapi, kambing/domba, ayam dan bebek/enthog dan lainnya (ikan). Secara umum kepemilikan responden kelompok afinitas ternak lebih banyak dibanding dengan responden kelompok bukan afinitas.
- Aspek ketersediaan pangan. Pendapatan responden kelompok afinitas pada usaha tani, buruh tani dan non pertanian mengalami peningkatan yang signifikan. Pendapatan responden kelompok afinitas lebih besarf dibanding dengan responden bukan kelompok afinitas.
- Dari aspek distribusi. Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketersediaan pangan pokok di warung/kios di desa, namun terdapat penurunan keterjangkauan harga. Proporsi keterjangkauan harga dari responden kelompok afinitas lebih besar dibanding dengan responden non kelompok afinitas.
- Aspek konsumsi pangan. Terdapat penurunan beberapa indikator konsumsi pangan, antara sebelum dan selama pelaksanaan Desa Mandiri Pangan pada responden kelompok afinitas.
- Tingkat kemiskinan dari responden kelompok afinitas mengalami

penurunan setelah mengikuti program Desa Mandiri Pangan. Kemiskinan yang didasarkan pada karakteristik rumah tinggal dan sosial ekonomi mengalami penurunan masing-masing sebanyak 5.05 % dan 3.77 %.

B. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Sebaran wilayah sentra produksi yang berbeda dengan sebaran wilayah pasar dan sentra konsumen mengharuskan distribusi bahan pangan agar tersedia bagi semua konsumen. Pembangunan aspek distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. Pembangunan distribusi pangan dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi lain untuk mendukung perbaikan distribusi pangan seperti perbaikan sarana jalan, transportasi dan pengaturan sistem pemasaran pangan yang lebih efisien dan berkeadilan.

1. Distribusi Pangan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang distribusi pangan, DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemantauan harga dan distribusi pangan untuk menjamin ketersediaan dan harga yang terjangkau khususnya menjelang HBKN, pemantauan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah, peningkatan akses pangan melalui kegiatan padat karya serta penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM).

Kegiatan P-LDPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan stabilitas harga gabah/beras dan jagung pada saat panen raya dan peningkatan akses pangan masyarakat pada saat paceklik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan; pengembangan usaha ekonomi wilayah; meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya serta memperluas jejaring kerja sama distribusi/pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.

Melalui kegiatan P-LDPM gapoktan diberikan gabah sebagai sarana untuk belajar mengatur manajemen sistem tunda jual di gapoktan guna meningkatkan ketrampilan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut agar mereka mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas pendistribusian pangan, serta penyediaan cadangan pangan, yang berkelanjutan. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui wadah yang disebut Gapoktan. Gapoktan diharapkan akan dapat memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan

pemerintah terhadap petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas. Gapoktan diharapkan mampu menggerakkan kegiatan agribisnis terutama pada unit usaha distribusi atau pemasaran, dan atau unit pengolahan hasil.

Sasaran kegiatan adalah gapoktan berlokasi di daerah sentra produksi padi dan sentra produksi jagung. Jumlah gapoktan yang telah diberdayakan melalui P-LDPM dari dana APBD I pada tahun 2013 s/d 2018 Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi untuk 348 Gapoktan. Sebelum memperoleh kegiatan ini, kelompok tani seringkali menjual hasil panennya sebelum waktu panen kepada tengkulak, karena terhimpit kebutuhan. Dengan adanya kegiatan ini kelompok dapat memanfaatkan stimulan gabah (alokasi APBD) yang dijual dan dimanfaatkan sebagai dana tunda jual, dan kelompok dapat menjual hasil pada saat panen tiba. Selain itu juga terbinanya kelembagaan distribusi pangan untuk mendekatkan akses pangan di masyarakat.

Sedangkan kegiatan yang bersumber dari dana APBN, kelompok tani diberikan dana selama dua tahun, yang dimanfaatkan untuk pembelian gabah (dari kelompok tani itu sendiri), pembangunan gudang dan operasional. Fasilitas yang bersumber dari APBN dari tahun 2013 s/d 2016 sebanyak 45 gapoktan yang tersebar di 29 Kabupaten (2017 dan 2018 moratorium). Hasil dan manfaat kegiatan kegiatan antara lain: terbangunnya gudang distribusi dan cadangan pangan; gabah/beras dan jagung dengan harga minimal sesuai HPP dan HRD; tersedianya memanfaatkan cadangan pangan oleh anggota gapoktan.

Pada tahun 2016, untuk mengatasi gejolak harga pangan (beras), Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan melaksanakan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), yang bertujuan: (1) menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis; (2) mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis; dan (3) memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis, dengan harga yang terjangkau, serta diharapkan ikut berkontribusi dalam upaya untuk mengendalikan inflasi daerah.

Kegiatan PUPM melibatkan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (Gapoktan) sebagai penyedia dan Toko Tani Indonesia (TTI) sebagai distributor kepada masyarakat. Sampai dengan tahun 2018, melalui dukungan anggaran APBN di Jawa Tengah telah dikembangkan 204 LUPM, dengan stimulan bantuan pemerintah untuk pengadaan bahan pangan dan operasional (Sortasi, kemasan dan transportasi) yang kemudian dijual oleh TTI. Pengembangan LUPM melalui TTI yang sampai dengan saat ini berjumlah 840 di kabupaten/kota yang

mengalami ketidakstabilan harga dan pasokan pangan pokok/strategis, difokuskan terutama pada daerah yang sering mengalami gejolak harga yaitu pada daerah konsumen di pusat Kabupaten/Kota.

Kemudian, mulai tahun 2018 ini, telah dioperasionalkan TTI Center Jawa Tengah yang berlokasi di Kedungmundu, Kota Semarang. TTI Center berfungsi sebagai *distribution center* untuk memperpendek rantai distribusi pangan, penyangga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan. TTI Center menerima pasokan langsung dari produsen, rantai distribusi pendek sehingga dapat meminimalisir biaya. TTI Center Jawa Tengah menyediakan bahan pangan pokok : beras, minyak, gula, telur, daging, bawang putih, bawang merah dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Dengan adanya TTI Center maka masyarakat dapat mengakses pangan dengan mudah dan terjangkau, selain itu dari sisi produsen juga diuntungkan dengan harga jual yang diterima lebih tinggi karena langsung pada penjual (tidak melalui tengkulak).

2. Harga Pangan

Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses pangan masyarakat. Apabila berkelanjutan, berpotensi menimbulkan kerawanan pangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengupayakan agar harga komoditas pangan tetap stabil. Stabilitas merupakan gambaran dari fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga selama kurun waktu tertentu. Fluktuasi harga pangan diukur oleh besarnya nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil (Tabel 2.5.).

Tabel 2.5. Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No	Komoditas	Koefisien Variasi					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Tepung Terigu	1,79	1,34	1,22	2,72	1,59	1,73
2	Minyak Goreng	5,25	3,15	6,88	2,42	3,22	4,18
3	Daging Sapi	2,18	4,03	3,17	1,21	1,63	2,87
4	Telur Ayam Ras	6,97	7,25	6,88	6,43	6,82	6,93
5	Daging Ayam Ras	5,79	9,41	5,55	3,13	6,48	6,48
6	Cabe Merah Keriting	69,22	34,31	34,55	40,47	22,60	37,62
7	Bawang Merah	11,72	24,7	9,76	17,39	20,18	18,70
8	Gula Pasir Lokal	3,53	7,99	9,89	4,20	3,25	5,09
9	Kedelai	1,06	2,43	3,65	3,17	1,27	3,30
10	Jagung	2,34	3,25	4,27	8,06	3,41	3,95
11	Beras Termurah	2,71	3,84	1,51	4,59	3,18	3,26
12	Beras Medium	3,01	4,53	1,34	2,60	4,38	3,05
13	Beras Premium	2,37	3,34	1,53	2,41	2,94	2,52

Tabel 2.5. menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan strategis di Jawa Tengah selama kurun waktu 4 tahun

terakhir, secara umum stabil. Hal itu terlihat dari rata-rata nilai CV yang berada di bawah target. Seperti harga beras yang selama kurun 5 tahun terakhir menunjukkan harga yang stabil, kecuali untuk harga cabe merah keriting yang mengalami fluktuasi cukup tinggi, dan rata-rata CV melebihi target (lebih dari 25). Upaya yang telah dilakukan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga stabilitas harga, antara lain dengan intervensi harga pada beberapa komoditas produk pangan strategis (beras, bawang merah, cabai), Pasar Murah pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, Operasi Pasar, Pasar Tani, dsb.

3. Cadangan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk kelanjutan hidupnya. Oleh karena itu terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi setiap orang. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Ketersediaan pangan tersebut dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasukan pangan; dan (3) cadangan pangan.


Bila terjadi kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan pangan di suatu wilayah dapat diatasi dengan melepas cadangan pangan, oleh sebab itu cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan. Beberapa alasan yang mendasari Pengembangan Cadangan Pangan adalah :

- a) Bank Dunia pada tahun 2008 memperingatkan bahwa cadangan pangan Indonesia berada dalam titik terendah sehingga bisa menjadi masalah serius jika tidak diatasi sejak awal mengingat cadangan pangan dunia turun hampir setengahnya;
- b) Situasi iklim di Indonesia saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat telah menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan), sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan;
- c) masa panen tidak merata antar waktu dan daerah mengharuskan adanya cadangan pangan; dan
- c) Banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah. Untuk itulah diperlukan adanya cadangan pangan yang di kelola oleh Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Desa), maupun Cadangan Pangan yang dikelola oleh masyarakat.

Cadangan Pangan Pemerintah

Keberadaan cadangan pangan sangat penting sesuai UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan Permendagri No 30 Tahun 2008. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Balai Pengembangan Cadangan Pangan 2014 – 2018 mengalami peningkatan (Tabel 2.6.).

Gambar 2.11. Perkembangan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi di BCP Tahun 2014 – 2018 (Ton GKG)



Sumber: Balai Cadangan Pangan (2018)

Tabel 2.6. Perkembangan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang Tersedia di Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Tahun	Stok Awal CPP (Ton)		Pengadaan CPP (Ton)		Stok CPP (Ton)	
	Gabah	Setara Beras	Gabah	Setara Beras	Gabah	Setara Beras
2014	82,193	49,7	251,3	150,78	333,493	200,48
2015	196,563	102,457	263,722	155,721	460,285	258,178
2016	369,100 (gabah) 16,948 (beras)		310	155	112,200	56,77 14,6kg (beras)
2017	112,2 (gabah)	56,77 14,6kg (beras)	331	198,600	130,85	66,21 7,37 (beras)
2018	112,2(gabah)	56,77 14,6kg (beras)	331	198,600	130,85	66,21 7,37 (beras)

Cadangan pangan tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan di beberapa wilayah kabupaten/kota akibat rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, gagal panen, kemiskinan dan keadaan darurat lainnya.

Cadangan Pangan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan diamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup,

aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Upaya pembangunan ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan yaitu dengan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk peningkatan cadangan pangan di masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat di daerah yang berpotensi rawan pangan. Sampai dengan tahun 2018 telah direvitalisasi sebanyak 535 Lumbung Pangan (APBD 244 lumbung, APBN 281 lumbung) di 30 kabupaten/kota.

C. Konsumsi Pangan

Aspek pembangunan ketahanan pangan yang berikutnya adalah konsumsi pangan. Pangan yang tersedia dalam jumlah cukup dan dapat terjangkau oleh masyarakat baik secara fisik maupun sosial, namun bila dikonsumsi tidak dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang maka dapat dikatakan pembangunan ketahanan pangan belum optimal sampai ke tingkat perseorangan.

Capaian konsumsi pangan dapat dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas diukur dari jumlah pangan yang dikonsumsi, sedangkan kualitas dilihat dari keragaman kelompok pangan yang dikonsumsi yang diukur dengan skor PPH. Cakupan konsumsi pangan dan keragaman konsumsi pangan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa konsumsi pangan terbanyak rata-rata masyarakat Jawa Tengah adalah beras. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator konsumsi kelompok pangan, konsumsi energi per kapita per hari, dan skor PPH.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal, guna meningkatkan kualitas SDM. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi serta promosi penganekaragaman pangan. Optimalisasi pemanfaatan

pekarangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan pada tahun 2014 - 2018 dilaksanakan pada 1.003 kelompok bersumber pada dana APBN, dan 592 kelompok bersumber dari APBD I.

Keberhasilan yang sudah dicapai antara lain :

- Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
- Tumbuhnya kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat (kelompok wanita pada khususnya) dan anak sejak usia dini dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA;
- Meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;
- Dapat menghemat pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan;
- Mendorong pengembangan usaha kelompok.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah dari tahun 2014-2016 sudah hampir mendekati angka standar dan secara agregat skor PPH sudah mencapai 91,8 di tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, skor PPH sebesar 86,41, lebih rendah dibandingkan capaian sebelumnya, karena terdapat perbedaan sumber data dalam metode penghitungan. Skor PPH Tahun 2018 meningkat menjadi 87,30.

Sesuai dengan arahan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, penghitungan skor PPH sebelum tahun 2016 menggunakan metode survei langsung sehingga diperoleh data primer. Sedangkan mulai tahun 2017, data yang digunakan dalam penghitungan skor PPH adalah data Susenas yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Di samping itu, tahun 2014 - 2016 standar konsumsi yang digunakan adalah sebesar 2.000 kkal/kapita/hari (sesuai dengan WNPG VIII, tahun 2004), dan pada tahun 2017-2018 menggunakan standar konsumsi 2.150 kkal/kapita/hari (sesuai dengan WNPG X, 2012). Capaian Konsumsi tiap kelompok pangan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7. Sedangkan capaian skor PPH secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.7. Capaian Konsumsi Tiap Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No	Kelompok Pangan	Ideal WNPg VIII	Tahun					
			2014	2015	2016	Ideal WNPg X	2017	2018
1	Padi-padian	1.000	1.001,12	1.007,14	1.068,58	1.075,0	1.252,6	1.235,31
2	Umbi-umbian	120	88,28	88,28	81,84	129,0	37,8	61,26
3	Pangan Hewani	240	179,59	179,59	206,63	258,0	209,1	183,77
4	Minyak & lemak	200	256,65	256,65	283,84	215,0	253,5	215,33
5	Buah/biji berminyak	60	54,85	43,90	40,12	64,0	47,0	30,22
6	Kacang-kacangan	100	223,45	214,76	195,47	108,0	73,9	125,58
7	Gula	100	71,61	72,08	84,74	108,0	128,1	102,02
8	Sayur & buah	120	115,29	115,48	120,23	129,0	110,6	110,53
9	Lain-lain	60	13,66	35,14	20,29	64,0	37,1	26,15
JUMLAH		2000	2.004,50	2.003,74	2.101,75	2.150,0	2.149,5	2.090,17

Sumber : Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, 2018

Tabel 2.8. Skor PPH di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No	Kelompok Pangan	Standar	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Padi-padian	25,0	25,00	25,00	24,90	25,00	25,00
2	Umbi-umbian	2,5	2,21	2,09	1,90	0,88	1,42
3	Pangan Hewani	24,0	17,96	17,96	19,20	19,45	17,09
4	Minyak & lemak	5,0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Buah/biji berminyak	1,0	1,00	1,00	0,90	1,00	0,70
6	Kacang-kacangan	10,0	10,00	10,00	10,00	6,87	10,00
7	Gula	2,5	1,79	1,80	2,00	2,50	2,37
8	Sayur & buah	30,0	28,82	28,87	28,00	25,71	25,71
9	Lain-lain	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skor PPH Jateng		100,0	91,78	91,45	91,80	86,41	87,30
Skor PPH Nasional		100,0	81,8	85,2	85,20	90,40	90,70

Sumber: Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan (2018)

Dilihat dari konsumsi kelompok pangan, beras menjadi konsumsi pangan tertinggi di Jawa Tengah bahkan melebihi dari standar yang telah ditetapkan dalam WNPg X Tahun 2012, sementara konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta sayur dan buah justru jauh dari standar konsumsi ideal, sehingga perlu upaya peningkatan konsumsi untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani serta sayur dan buah. Selain itu, konsumsi energi yang berasal dari kelompok padi-padian, minyak dan lemak. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Indikator	Ideal WNPG VIII	2014	2015	2016	Ideal WNPG X	2017	2018
1	Beras (Kg/Kap/Th)	91,00	88,54	98,96	99,11	97,80	99,40	94,92
2	Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	35,60	24,80	21,85	15,13	39,20	21,85	18,99
3	Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	54,80	38,53	40,04	44,37	58,80	40,04	30,17
4	Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	91,30	67,10	67,22	67,82	98,10	67,22	83,34

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tingginya konsumsi beras disebabkan oleh tingginya tingkat ketersediaan, kemudahan akses masyarakat terhadap komoditas tersebut yang didukung dengan harga beras yang stabil dan terjangkau. Adapun penurunan konsumsi umbi-umbian karena ketersediaan pangan olahan berbasis umbi-umbian masih terbatas. Selain itu harga produk setengah jadi dalam bentuk umbi-umbian masih lebih mahal dibandingkan harga beras dan harga tepung terigu.

Upaya untuk mengurangi konsumsi beras dan meningkatkan konsumsi pangan lokal kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Kegiatan pengembangan pangan alternatif merupakan salah satu upaya percepatan penganekaragaman pangan dalam rangka pengenalan dan menumbuhkembangkan potensi pangan lokal pembinaan dan pelatihan kepada kelompok kelompok pengolah pangan lokal di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah.
2. Sosialisasi diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya Lomba Cipta Menu dan mengikuti beberapa event pameran baik dalam provinsi maupun luar provinsi yang menampilkan variasi olahan berbahan dasar pangan lokal.
3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Swasta akan turut mendukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, saling bertukar informasi dan inovasi tentang pengembangan pangan lokal di Jawa Tengah pada khususnya.
4. Model Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal (MP3L)
Bertujuan untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu lebih kearah pangan pokok bukan kudapan. Berada di kabupaten Temanggung, Wonogiri, Kebumen, Grobogan dan Pati. Jenis produk yang akan dihasilkan adalah beras sehat (beras dari singkong ditambah kacang-kacangan untuk penambah protein), mie sehat dan macaroni semua dari singkong dan jagung.

Jumlah kelompok pengembangan pangan lokal yang sudah dibina oleh DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 sejumlah 230 kelompok. Pembinaan berupa fasilitasi stimulan alat pengolah pangan sesuai kebutuhan kelompok. Jenis olahan pangan antara lain aneka tepung-tepungan lokal, aneka kue kering dan kue basah berbahan sukun, waluh, singkong, ubi jalar, jagung. Pengembangan makanan tradisional/pangan khas Jawa Tengah juga dilaksanakan melalui kegiatan lomba cipta menu di tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi, Demonstrasi masakan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Pengembangan makanan tradisional didukung dengan ketersediaan bahan pangan nabati dan hewani yang dapat diolah menjadi aneka pangan olahan.

D. Keamanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 memberikan amanat pada Pemerintah Daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu (ayat 1) dan membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan (ayat 5). Selain itu, pada Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Keamanan Pangan merupakan salah satu sub urusan pangan yang mengamanatkan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Memperhatikan amanat tersebut, Badan Ketahanan Pangan selaku institusi yang menyelenggarakan urusan pangan menginisiasi regulasi yang berkaitan dengan keamanan pangan segar yaitu Pergub Nomor 97 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang diperbarui dengan Pergub Nomor 23 Tahun 2017, dan Pergub Jateng Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Ditetapkannya pergub No 40/2016 diharapkan dapat semakin mendorong produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diedarkan di pasar aman untuk dikonsumsi, sesuai parameter cemaran mikroba, kandungan residu pestisida dan logam berat (dibawah BMR).

Pengawasan keamanan pangan segar dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- a. Pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (*pre market*)
Pengawasan ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum pangan segar diedarkan kepada konsumen akhir (Saat produksi, panen, grading, packing). Bentuk pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan mencakup : (i). Mekanisme sertifikasi prima 3, prima 2, GAP, GHP (*registrasi packing house*/pendaftaran rumah kemas) dan (ii) Mekanisme Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan
- b. Pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran (*Post Market*)
Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel

modern). Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan diperedaran mencakup Pengawasan terhadap penerapan GRP (*Good Retail Practices*) pada pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, maka dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba patogen dan logam berat)

Pengawasan Keamanan Pangan Segar Sebelum Diedarkan (Pre Market)

Pengawasan dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Provinsi Jawa Tengah adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 tahun 2017 dan sebagai Ketua OKKP-D adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. OKKP-D tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P). OKKP-D Jawa Tengah sampai dengan 2018 telah menerbitkan 83 sertifikat Prima 3; 1 sertifikat Prima 2; 335 Register Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); 96 *Health Certificate* dan 1 sertifikat *Packing House*.

Sertifikasi Prima 3 dan Pendaftaran PSAT merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Jaminan tersebut sesuai dengan permintaan pasar baik pasar Luar Negeri maupun pasar dalam negeri. Dampak dari bentuk jaminan tersebut, maka produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga dibanding pangan yang belum bersertifikat. Selain itu juga ada dampak peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang sudah disertifikasi. Karena kelompok yang telah disertifikasi harus menerapkan GAP (penanganan produksi yang baik dan benar).

Pengawasan Keamanan Pangan di Peredaran (Post Market)

Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) merupakan pendekatan dalam pelaksanaan program keamanan pangan nasional. Sistem ini melibatkan instansi yang terkait dengan keamanan pangan disepanjang rantai produksi pangan mengingat masalah keamanan pangan mencakup sepanjang rantai produksi pangan mulai dari budidaya hingga pangan dikonsumsi (*from farm to table*). Untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran pangan secara terpadu, sebagai pengembangan dari SKPT, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 526/35 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017. Melalui JKPD diharapkan langkah semua stakeholders dapat bersinergi untuk meningkatkan keamanan pangan.

Maksud pembentukan JKPD di Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Untuk meningkatkan keamanan pangan baik pangan segar maupun olahan agar aman dikonsumsi masyarakat;

- b. Memadukan langkah-langkah strategis semua instansi/institusi terkait dan *stakeholder* lainnya untuk meningkatkan keamanan pangan

Sedangkan tujuan dari pembentukan JKPD sendiri yaitu :

- Memberikan rasa aman pada konsumen karena baik pangan segar dan olahan terjaga keamanan pangannya;
- Secara kontinyu mensosialisasikan kepada masyarakat, pangan segar dan olahan yang aman untuk dikonsumsi

Pengawasan gabungan dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinnakkeswan), Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dintanbun), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Provinsi Jawa Tengah, Rerskrimsus Polda Jateng, LSM LP2K Semarang dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten/Kota terkait. Pengujian dilakukan secara kualitatif melalui : Uji cepat kandungan formalin dan rhodamin pada sampel pangan olahan, sampel pangan olahan asal hewan dan sampel pangan perikanan (BBPOM), dan uji cepat kandungan formalin dan pestisida golongan organophospat dan carbamat (Dishanpan).

Kinerja dalam pengawasan pangan segar yang dilakukan oleh Tim SKPT dan JKPD dari tahun 2014 s.d. 2018 tersaji dalam Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman
Prima 2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Prima 3	10	10	6	6	8	8	10	10	10	10
PSAT	54	54	59	59	39	39	51	51	83	83
Pengawasan Pangan Segar	33	26	66	56	70	66	79	67	168	160
Total	97	84	132	122	117	113	140	128	261	253
Prosentase Aman	86,60%		92,42%		96,58%		91,43%		96,93%	

Sumber: Bidang Keamanan Pangan (2018)

E. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang ketahanan pangan sesuai kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Tengah Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. Target dan realisasi penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 -2018

No	Jenis Pelayanan	Satuan	SPM									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Penguatan Cadangan Pangan	Ton setara beras (%)	150 (75)	200,48 (100,24)	160 (80)	261,14 (130,57)	180 (90)	207,41 (103,70)	190 (95)	255,38 (127,69)	200 (100)	274,58 (137,29)
2	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	%	97	97,22	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	80	86,6	80	92,42	80	96,58	80	91,43	80	96,93
4	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	55	56,25	60	61,29	60	62,86	60	87,50	60	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Hasil evaluasi penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016 menunjukkan bahwa target penerapan keempat indikator tersebut dapat dilaksanakan. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memenuhi pelayanan dasar ditunjukkan oleh hasil sebagaimana Tabel 2.12 sebagai berikut :

a. Penguatan Cadangan Pangan

Pemerintah provinsi telah memiliki lembaga cadangan pangan dan menyediakan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui Balai Cadangan Pangan (BCP) pada tahun 2018 sebanyak 274,58 ton setara beras (137,29 persen dari standar SPM 200 ton beras). Jumlah cadangan pangan tersebut meningkat dari tahun 2017 sebanyak 255,38 ton setara beras (134,41 persen). Cadangan pangan ini digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan di beberapa wilayah kabupaten/kota akibat rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, gagal panen, kemiskinan dan keadaan darurat lainnya.

b. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

Target komoditas yang wajib dipantau adalah gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah. Persentase capaian ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan tahun 2018 sebesar 100 persen sesuai target SPM. Dengan capaian tersebut artinya bahwa kemudahan masyarakat untuk mendapat informasi tentang harga dan pasokan komoditas utama semakin terjamin. Selain itu membantu pemerintah

dan masyarakat dalam memantau kecukupan pasokan pangan di daerah.

c. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan keamanan pangan segar diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Tahun 2018, jumlah sampel yang telah diuji sebanyak 261 sampel, dengan hasil 96,93 persen berstatus aman (lebih tinggi dengan target SPM sebesar 80 persen) meningkat dari Tahun 2017 sebesar 91,43 persen.

d. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan selain untuk mengatasi kerawanan pangan akibat bencana alam dan gagal panen, juga diarahkan untuk rumah tangga miskin. Upaya yang dilakukan adalah dengan program Desa Mandiri Pangan dan fasilitasi lumbung pangan masyarakat di daerah yang mengalami defisit pangan pada saat masa tanam atau berpotensi rawan pangan/miskin. Untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan penanganan rawan pangan dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta intervensi melalui Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP). Persentase penanganan daerah rawan pangan tahun 2018 sebesar 100 persen melebihi target 60 persen dan meningkat dari capaian tahun 2017 sebesar 87,5 persen.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Tantangan dan peluang merupakan faktor yang berasal dari luar/eksternal yang mempengaruhi kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah. Adapun tantangan dan peluang dalam pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah, sebagai berikut:

A. Tantangan

- 1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografinya tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi
- 2) Pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman.
- 3) Akses pangan masyarakat yang tidak merata
- 4) Permasalahan gizi ganda
- 5) Perubahan Iklim Global
- 6) Proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi.
- 7) Agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani

B. Peluang

- 1) Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan Jawa Tengah
- 2) Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.
- 3) Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;
- 4) Jawa Tengah memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
- 5) Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Salah satu indikator kinerja dalam keberhasilan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah tumbuhnya ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diupayakan dengan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha berbasis pertanian. Capaian kinerja yang lainnya yaitu meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk mendukung peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia menuju masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera.

Sebagai instansi pelaksana urusan pemerintah bidang pangan, dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Jawa Tengah tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Belum optimalnya ketersediaan energi dan protein	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya data ketersediaan pangan 2. Keterbatasan sumber daya pangan 3. Masih adanya daerah rawan pangan.
		Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga pangan strategis yang fluktuatif. 2. Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan 3. Rendahnya akses pangan pada kondisi tertentu
		Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman di tingkat rumah tangga. 2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. 3. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal di Jawa Tengah
		Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar. 2. Kurangnya pengetahuan dan keserasan produsen tentang keamanan pangan 3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan segar yang aman.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Perlunya jaminan mutu pada pangan segar asal tumbuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengujian pangan segar yang beredar 2. Belum semua pangan segar asal tumbuhan yang beredar memenuhi persyaratan jaminan mutu.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Provinsi Jawa Tengah merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2018-2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Jawa Tengah yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2023 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah : **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Berdikari dan Semakin Sejahtera dengan tetap dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi,

serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama **Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

M I S I

- 1) Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- 4) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

PROGRAM KERJA

Sebagai upaya mewujudkan misi-misi di atas, disusunlah program-program kerja utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- a. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
- b. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah & guru ngaji;
- c. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi;
- d. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
- e. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
- f. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
- g. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
- h. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;

- i. Rumah Sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
- j. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi, dan Program KDH

No	Visi/Misi/ Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
	<p>Visi: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “(Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”</p> <p>Misi: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.</p> <p>Program Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan b. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan 	<p>Tugas: membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan; 2. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan; 3. pelaksanaan evaluasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya ketersediaan energi dan protein. 2. Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah. 3. Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman 4. Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat 5. Perlunya jaminan mutu pada pangan segar asal tumbuhan 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya daerah rawan pangan 2. Kebiasaan/ pengetahuan masyarakat terhadap pangan yang B2SA <p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya potensi sumber daya yang dapat diberdayakan (SDA, SDM, permodalan) 2. Tersedianya inovasi dan teknologi yang dapat diterapkan untuk pengembangan usaha

No	Visi/Misi/ Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
	pertanian terintegrasi	<p>pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;</p> <p>4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan</p> <p>5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya</p>		

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 3 yaitu **“Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”**. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Pelaksanaan misi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang melibatkan kelompok tani, kelompok wanita tani dan kelompok masyarakat lainnya, kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi yang didukung reformasi agraria.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal. Antara lain dilakukan dengan pengembangan sumber pangan lokal, pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan pangan, penguatan kelembagaan pangan, jaringan distribusi dan sistem logistik daerah (SISLOGDA), pembinaan lumbung pangan masyarakat, penyediaan cadangan pangan pemerintah, pengembangan pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal, promosi penganekaragaman pangan, pengawasan keamanan pangan, peningkatan kerjasama dan informasi keamanan pangan, pembinaan kelembagaan keamanan pangan, pengujian mutu produk pangan segar, sertifikasi dan registrasi pangan segar.

Upaya DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan keadilan gender dilakukan melalui pemberdayaan kelompok wanita dalam pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu juga dengan pelibatan anggota perempuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

3.3. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu: “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”. Badan Ketahanan Pangan berperan sebagai “*lead institution*” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- (b) Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
- (c) Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
- (d) Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- (e) Mewujudkan keamanan pangan segar.

Target kinerja “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat” Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019, adalah:

1. Tercapainya kualitas ketersediaan pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;

3. Stabilitasnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) diatas atau sama dengan HPP;
4. Stabilitasnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan *Coefficient of Variation* maksimum 5%;
5. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Meningkatnya pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif dengan terpenuhinya konsumsi sesuai AKG;
7. Meningkatnya konsumsi pangan yang sehat dan aman sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 pada tahun 2019;
8. Tercapainya keamanan pangan segar dengan kandungan cemaran biologis, kimia, dan fisik pada pangan segar (dibawah ambang batas).

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Jawa Tengah dan sesuai tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Dengan sasaran tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari kementerian pusat dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Tabel 3.3.

Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
	<p>Visi: Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan</p> <p>Misi: (a) Meningkatkan ketersediaan pangan yang</p>	<p>Tugas: membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.</p> <p>Fungsi: 1. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi</p>	<p>1. Sistem pertanian pangan yang dilakukan oleh petani saat ini sebagian besar belum memberikan kesejahteraan dan keuntungan yang memadai</p> <p>2. Pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan</p>	<p>Faktor Penghambat: 1. Luas lahan yang dikelola anggota kelompok tani relatif sempit</p> <p>2. Usaha yang dikelola kelompok belum optimal dan</p>

No	Renstra Badan	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor
	<p>Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI</p> <p>beragam berbasis sumber daya lokal;</p> <p>(b) Memantapkan penanganan kerawanan pangan;</p> <p>(c) Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;</p> <p>(d) Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;</p> <p>(e) Mewujudkan keamanan pangan segar.</p>	<p>dan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;</p> <p>2. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, konsumsi, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;</p> <p>3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;</p> <p>4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan</p> <p>5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya</p>	<p>produksi pangan.</p> <p>3. Luas lahan pertanian pangan terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif, adanya kompetisi pemanfaatan lahan pertanian pangan untuk penggunaan non pangan.</p> <p>4. Ketersediaan air makin berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan.</p> <p>5. Fluktuasi harga beberapa komoditas pangan strategis.</p> <p>6. Keamanan Pangan</p>	<p>Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong</p> <p>berskala rumah tangga</p> <p>Faktor Pendorong</p> <p>1. Fasilitasi dalam pengembangan usaha pertanian</p> <p>2. Revolusi Industri 4.0 berbasis internet</p>

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang, meliputi: (a). kawasan pertanian lahan basah seluas 990.652 hektar dan (b). kawasan pertanian lahan kering seluas 955.587 hektar. Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan. Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari irigasi, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan. Ketentuan pemanfaatan Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah adalah sebagai berikut:

1. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun atau ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
2. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;

3. Sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% dapat dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
4. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
5. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila luas hamparan sawah kurang dari 2 hektar, tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
6. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
7. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
8. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian.

Kegiatan non pertanian yang dimaksudkan adalah kegiatan yang berfungsi untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kepentingan umum yang dimaksudkan adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Kawasan Pertanian lahan kering adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadahi dan sumber utama pengairannya berasal dari air hujan, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dikelola untuk mendukung suatu program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan (lahan pertanian pangan berkelanjutan) di Provinsi Jawa Tengah direncanakan seluas 1.022.570,86 Ha.

Dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Jawa Tengah telah ditetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan dan pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis kriteria, persyaratan dan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan provinsi Jawa Tengah.
- c. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Tata cara Penilaian Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan selain mengacu pada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, pemilihan isu strategis juga memperhatikan kondisi di Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat berdasarkan pada prinsip Aktual, Problematik, Khalayak dan Layak (APKL) serta berdasarkan prioritas mendesak, serius dan bila tidak ditangani akan menjadi masalah (Urgent, Serious and Growth).

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan

Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Jawa Tengah secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Jawa Tengah. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor.

Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Jawa Tengah surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stock beras.

Ketersediaan pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

2. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Informasi Harga, Rantai Pasok, Jaringan Distribusi dan Sistem Logistik Daerah

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah.

5. Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas,

kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

6. Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

4.1.1. Tujuan

Tujuan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).

Dipilihnya indikator Skor PPH, karena meskipun pangan tersedia dalam jumlah yang cukup bahkan berlebih namun bila tidak dapat terjangkau dan dikonsumsi, maka belum dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia. Untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif dan berkelanjutan, manusia harus mengonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan yaitu meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan indikator PPH Ketersediaan (skor), Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) dan Angka Konsumsi Protein (gram/kapita/hari).

Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang ditunjukkan dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 4.1. Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Urusan Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan dan Sasaran)	Target Capaian							Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan		Skor PPH	86,41	87,30	87,36	87,72	88,08	88,44	88,80	88,80
		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	PPH Ketersediaan	85,30	85,30*)	82,50	82,75	83,00	83,25	83,50	83,50
			Angka Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	2.149,5	2.090,17	2150	2150	2150	2150	2150	2150
			Angka Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	61,3	63,7	57	57	57	57	57	57

Catatan :

- *) PPH Ketersediaan 2018 baru dapat dihitung pada tahun 2019 setelah Angka Tetap Produksi diterbitkan, sehingga yang dicantumkan sama dengan Angka 2017.

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Non Urusan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	66,3	70	70	70	70	70	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	66,3	70	70	70	70	70	70	70
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	75,16	88,73	80	80	80	80	80	80

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan**

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu: 1). Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3). Penanganan kerawanan pangan dan 4). Keamanan pangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	1. Penyediaan Data Ketersediaan Pangan 2. Pengembangan Sumber Daya Tanaman Pangan Lokal 3. Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Rawan Pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan Yang Merata Antar Waktu dan Antar Wilayah
		1. Peningkatan stabilitas harga pangan strategis 2. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)	Peningkatan Sistem, Jaringan Dan Kelembagaan Distribusi Pangan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		3. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat dan	
		1. Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan B2SA 2. Pengembangan Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3. Promosi Penganekaragaman Pangan	Peningkatan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal
		1. Pengawasan Keamanan Pangan 2. Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan 3. Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Keamanan Pangan pada Pelaku Usaha Pangan dan Konsumen
		1. Peningkatan Uji Mutu Produk PSAT 2. Peningkatan Sertifikasi dan Registrasi Produk PSAT	Peningkatan Mutu Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Kegiatan prioritas DISHANPAN pada tahun 2018-2023 adalah Pengembangan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) untuk peningkatan Distribusi Pangan. **SISLOGDA** merupakan suatu upaya untuk membangun sistem distribusi yang menjamin ketersediaan dan kemudahan dalam mendapatkan bahan pangan pokok dan strategis dengan harga yang terjangkau, dengan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan pangan dan penguatan jaringan distribusi pangan guna

mengendalikan aliran barang, jasa dan informasi dari petani selaku produsen sampai dengan konsumen. Dalam SISLOGDA, pemerintah bertindak sebagai regulator dan penjamin. Untuk mengawali kegiatan tersebut, pada tahun 2018 telah dilakukan pengkajian oleh Akademisi dan *stakeholders* terkait. Kemudian selanjutnya diikuti dengan penyiapan regulasi untuk mengatur mekanisme pelaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku, sarana prasarana pendukung dan monitoring evaluasi. Dengan terbangunnya SISLOGDA, maka diharapkan dapat mewujudkan sistem logistik pangan yang terintegrasi, efektif dan efisien, menyediakan informasi stock pangan sehingga dapat meningkatkan stabilitas harga

Kemudian dalam rangka peningkatan daya saing produk pangan segar asal tumbuhan, diperlukan **jaminan mutu pangan** bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan formal terkait dengan jaminan mutu yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat, sehingga dapat menjadi jaminan terhadap diterimanya suatu produk pertanian baik dipasar domestik, regional maupun internasional.

Jaminan mutu pangan diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) sesuai dengan Pergub Jawa Tengah No. 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka peningkatan pelayanan penjaminan mutu pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah meningkatkan kapasitas SDM tenaga Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan sarana prasarana serta kualitas laboratorium pengujian mutu pangan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra DISHANPAN Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh DISHANPAN pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan pangan).

6.1 Rencana Program

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pemantapan ketahanan pangan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, program dimaksud adalah:

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- b. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah; dan
- c. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

6.2 Kegiatan

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan
 - b. Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan
 - c. Kegiatan Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan
 - d. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan
 - e. Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat
 - f. Kegiatan Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan
 - g. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Peningkatan Akses Pangan
 - h. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan, Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)
 - i. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan

Masyarakat

- j. Kegiatan Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA
 - k. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
 - l. Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - m. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
 - n. Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan
 - o. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan
 - p. Kegiatan Pengujian Mutu Pangan
 - q. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan
- 2) Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari :
- a. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
 - f. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 - g. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 - h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
 - i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
 - j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
 - k. Kegiatan Penyediaan Saranan dan Prasarana Kantor
 - l. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
 - m. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
 - n. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - o. Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
 - p. Kegiatan Penyediaan Pendukung Peralatan Perkantoran
 - q. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3) Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

6.3 Kelompok Sasaran

Aparat provinsi dan kabupaten/kota serta kelompok masyarakat antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok wanita tani, PKK, dan sebagainya.

Penetapan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 untuk kegiatan publik sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1. Sedangkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan non urusan tertuang pada Tabel 6.2.

**Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Dan Pendanaan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
Bidang Urusan Pangan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan ketahanan pangan				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	86,41	87,30	87,36		87,72		88,08		88,44		88,80		88,80			
	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas			PPH Ketersediaan	Angka	85,30	85,30	82,50		82,75		83		83,25		83,50		83,50			
				Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi)	kkal/ka pita/hari	2.149,50	2.090,17	2.150		2.150		2.150		2.150		2.150		2.150			
				Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein)	Gram/kapita/hari	61,30	63,70	57		57		57		57		57		57			
		2.03.15	Peningkatan Ketahanan Pangan						19.070.000		28.070.000		28.820.000		29.820.000		30.820.000		136.600.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Semarang
				Ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas	Gram/kapita/hari	114,46	114,46	107		107,20		107,40		107,60		107,80		107,80			Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas	kkal/kapita/hari	4.027	4.027	4.000		4.005		4.010		4.015		4.020		4.020		Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
				CV harga pangan strategis beras	%	2,60	4,38	5		5		5		5		5		5		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
				CV harga pangan strategis bawang merah	%	17,39	20,18	29		28		27		26		25		25		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
				CV harga pangan strategis cabai	%	40,70	22,60	44		43		42		41		40		40		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
				Persentase cadangan pangan yang dikelola	%	127,69	137,29	100		100		100		100		100		100		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
				Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan	Angka	0	0,34	0,44		0,56		0,77		0,89		1		1		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
				Rasio konsumsi pangan lokal	Angka	0,12	0,21	0,11		0,12		0,13		0,14		0,15		0,15		Bidang Konsumsi dan Pengankarag aman Pangan	
				Konsumsi pangan beras	kg/kapita/tahun	99,40	94,92	99,10		98,80		98,50		98,20		97,80		97,80		Bidang Konsumsi dan Pengankarag aman Pangan	
				Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur	kg/kapita/tahun	82,40	83,34	83		84		85		86		87		87		Bidang Konsumsi dan Pengankarag aman Pangan	

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
				Konsumsi kelompok pangan hewani	kg/kapita/tahun	29,40	30,17	30		31			32			33			34			Bidang Konsumsi dan Pengankaragaman Pangan		
				Persentase pengawasan keamanan pangan segar	%	91,43	96,93	90		90			90			90			90			Bidang Keamanan Pangan		
				Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan	%	0	0	80		80			80			80			80			Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan		
				Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	87,50	100	85		85			85			85			85			Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan		
		2.03.15.001	Peningkatan Ketersediaan Pangan						150.000										150.000			SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; Semarang	
				Jumlah rekomendasi yang disusun	Laporan	1	1	1	150.000	0			0			0			1	150.000				
		2.03.15.002	Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan						250.000											250.000			SEKSI SUMBERDAYA PANGAN	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; Semarang
				Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan umbi-umbian	Kelompok	0	3	5	225.000	0			0			0			8	225.000				
				Tersedianya data KP2LB/LP2B	Laporan	0	1	1	25.000	0			0			0			2	25.000				

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				(Jateng)																		
		2.03.15.003	Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan						893.500		1.200.000		1.250.000		1.250.000		1.350.000		5.943.500	SEKSI HARGA PANGAN	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; Semarang	
				Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center	Unit	0	1	1	21.475	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	1.021.475			
				Jumlah intervensi harga pangan strategis (Beras, Cabe, Bawang Merah)	Kali	0	3	5	872.025	5	950.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.100.000	25	4.922.025			
		2.03.15.004	Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Peningkatan Akses Pangan						2.250.000										2.250.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; Semarang	
				Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah	Laporan	0	0	1	526.150	0		0		0		0		1	526.150			

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan)	Kelompok	386	444	35	562.700	0		0		0		0		479	562.700		
				Jumlah percontohan usaha petani berbasis korporasi	Unit	0	0	2	239.920	0		0		0		0		2	239.920		
				Promosi Produk Pertanian	Kali	0	4	4	921.230	0		0		0		0		8	921.230		
		2.03.15.005	Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA						1.650.000		2.100.000		2.200.000		2.400.000		2.500.000		10.850.000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	Bidang Konsumsi dan Pengankaragaman Pangan; Semarang
				1. Jumlah kelompok penerima Stimulan benih/bibit tanaman, ikan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan	Kelompok	1.925	2.045	125	1.339.214	130	1.735.000	135	1.800.000	140	1.950.000	145	2.000.000	2.720	8.824.214		
				Analisa PPH	Laporan	1	1	1	30.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	5	230.000		

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah sekolah penerima Stimulasi edukasi pangankekaragaman konsumsi pangan	Paket	0	10	12	280.786	14	315.000	16	350.000	18	400.000	20	450.000	90	1.795.786		
		2.03.15.006	Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal						750.000		1.000.000		1070.000		1.150.000		1.200.000		5.170.000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; Semarang
				Data potensi pangan lokal	Buku	0	1	1	27.500	1	35.000	1	35.000	1	50.000	1	50.000	6	197.500		
				Jumlah kelompok pengembang pangan pokok lokal yang difasilitasi	Kelompok	0	0	2	135.000	2	180.000	2	200.000	2	220.000	2	220.000	10	955.000		
				Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi	Kelompok	334	382	50	587.500	55	785.000	60	835.000	65	880.000	70	930.000	682	4.017.500		
		2.03.15.007	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan						570.000		2.150.000		2.150.000		2.220.000		2.275.000		9.365.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; Semarang
				Jumlah Promosi Pangan B2SA	Kali	0	6	7	570.000	8	2.150.000	9	2.150.000	10	2.220.000	11	2.275.000	45	9.365.000		

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				yang dilaksanakan																		
		2.03.15.008	Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan						600.000		770.000		850.000		90.000		1.000.000		4.120.000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	Bidang Keamanan Pangan; Semarang	
				Jumlah dokumen informasi keamanan pangan segar yang dihasilkan dan disebarluaskan	Dokumen	0	12	12	379.400	12	470.000	12	525.000	12	550.000	12	600.000	60	2.524.400			
				Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	Orang	600	600	600	220.600	600	300.000	600	325.000	600	350.000	600	400.000	3.000	1.595.600			
		2.03.15.009	Pengawasan Keamanan Pangan						800.000		1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.200.000		5.100.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Bidang Keamanan Pangan; Semarang	
				Jumlah sampel pangan segar yang diawasi (Kualitatif)	sampel	140	80	500	775.000	500	950.000	500	950.000	500	1.050.000	500	1.150.000	2.500	4.875.000			
				Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Dokumen	0	12	12	25.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	60	225.000			

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.03.15.010	Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan						775.000		900.000		950.000		1.000.000		1.100.000		4.725.000	SEKSI KELEMBAGAA N KEAMANAN PANGAN	Bidang Keamanan Pangan; Semarang
				Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam pengembangan kelembagaan	Kelompok	0	40	40	775.000	40	900.000	45	950.000	45	1.000.000	50	1.100.000	260	4.725.000		
		2.03.15.011	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat						3.900.000		4.100.000		4.250.000		4.400.000		4.500.000		21.150.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; Semarang
				Jumlah desa yg diberdayakan sbg upaya penanganan kerawanan pangan	Desa	377	407	34	3.750.000	34	3.900.000	34	4.000.000	34	4.150.000	34	4.250.000	577	20.050.000		
				Peta SKPG dan atau FSVA	Laporan	1	2	1	150.000	1	200.000	2	250.000	1	250.000	1	250.000	6	1.100.000		
		2.03.15.012	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat						3.181.500		3.800.000		3.900.000		4.000.000		4.100.000		18.981.500	SEKSI CADANGAN PANGAN	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; Semarang
				Jumlah CPP yang disediakan (beras)	Ton	198,6	200	200	2.267.080	200	2.600.000	200	2.600.000	200	2.650.000	200	2.650.000	1.000	12.767.080		

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah Lumbang Pangan Masyarakat yang difasilitasi	Unit	457	497	40	914.420	80	1.200.000	120	1.300.000	120	1.350.000	120	1.450.000	697	6.214.420		
		2.03.15.014	Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan					2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	14.100.000				SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	Balai Peningkatan mutu dan Keamanan Pangan; Semarang	
				Jumlah sertifikat yang diterbitkan	Sertifikat	0	0	7	500.000	7	500.000	7	500.000	7	500.000	7	500.000	35	2.500.000		
				Jumlah register yang diterbitkan	Sertifikat	0	0	51	500.000	52	700.000	53	700.000	55	700.000	58	800.000	269	3.400.000		
				Jaminan mutu pangan lainnya	Sertifikat	0	0	7	500.000	7	1.300.000	8	1.300.000	8	1.300.000	9	1.300.000	39	5.700.000		
				Surveil jaminan mutu pangan	Kelompok	0	0	18	500.000	18	500.000	20	500.000	20	500.000	21	500.000	97	2.500.000		
		2.03.15.015	Pengujian Mutu Pangan					1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.550.000	1.595.000	7.345.000						SEKSI PENGUJIAN MUTU PANGAN	Balai Peningkatan mutu dan Keamanan Pangan; Semarang	
				Jumlah sampel pangan yang diuji	sampel	0	0	75	1.250.000	75	1.330.000	75	1.425.000	75	1.470.000	75	1.505.000	375	6.980.000		
				Jumlah rekomendasi hasil uji	Dokumen	0	0	75	50.000	75	70.000	75	75.000	75	80.000	75	90.000	375	365.000		
		2.03.15.016	Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan						450.000	450.000	500.000	500.000	1.900.000						SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;	

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
																						Semarang
				Jumlah rekomendasi yang disusun	Laporan	0	0	0		1	450.000	1	450.000	1	500.000	1	500.000	4	1.900.000			
		2.03.15.017	Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan								300.000		350.000		450.000		500.000		1.600.000	SEKSI SUMBERDAYA PANGAN	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; Semarang	
				Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan umbi-umbian	Kelompok	0	0	0		5	275.000	5	315.000	5	415.000	5	460.000	20	1.465.000			
				Jumlah dokumen data KP2LB/LP2B	Dokumen	0	0	0		1	25.000	1	35.000	1	35.000	1	40.000	1	135.000			
		2.03.15.018	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan, Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)								5.900.000		5.900.000		5.900.000		5.900.000		23.600.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; Semarang	

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah	Laporan	0	0	0		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000		
				Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan)	Kelompok	0	0	0		70	900.000	105	900.000	105	900.000	105	900.000	140	3.600.000		
				Promosi Produk Pertanian	Kali	0	0	0		0		0		0		0		0			

**Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan dan Dan Pendanaan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
Non Urusan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah				Nilai Kepuasan Masyarakat	Skor	66,30	70	70		70		70		70		70		70			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Nilai Kepuasan Masyarakat	Skor	66,30	70	70		70		70		70		70		70			
		2.03.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah						3.755.000		4.049.500		4.330.150		4.458.690		4.784.130		21.377.470	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Semarang
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100			

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100				
		2.03.01.001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah						22.500		30.000		33.000		36.300		39.930		161.730		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Bulan	12	12	12	22.500	12	30.000	12	33.000	12	36.300	12	39.930	60	161.730			
		2.03.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						5.000		6.000		6.000		6.000		6.000		29.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	5.000	12	6.000	12	6.000	12	6.000	12	6.000	60	29.000			
		2.03.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						66.000		75.000		75.000		75.000		75.000		366.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Semarang

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	66.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	60	366.000		
		2.03.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						135.000		135.000		135.000		135.000		135.000		675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	135.000	12	135.000	12	135.000	12	135.000	12	135.000	60	675.000		
		2.03.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						256.375		265.000		275.000		295.000		320.000		1.411.375	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	256.375	12	265.000	12	275.000	12	295.000	12	320.000	60	1.411.375		

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.03.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah						40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Tahun	1	1	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	5	200.000		
		2.03.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah						85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		425.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Tahun	1	1	1	85.000	1	85.000	1	85.000	1	85.000	1	85.000	5	425.000		
		2.03.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						72.000		75.000		78.000		81.000		85.000		391.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	72.000	12	75.000	12	78.000	12	81.000	12	85.000	60	391.000		

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.03.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						1.197.625		1.200.000		1.250.000		1.300.000		1.350.000		6.297.625	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	1.197.625	12	1.200.000	12	1.250.000	12	1.300.000	12	1.350.000	60	6.297.625		
		2.03.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						600.000		850.000		900.000		950.000		1.000.000		4.300.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	600.000	12	850.000	12	900.000	12	950.000	12	1.000.000	60	4.300.000		
		2.03.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						35.000		38.000		42.000		47.000		53.000		215.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; Semarang

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	35.000	12	38.000	12	42.000	12	47.000	12	53.000	60	215.000		
		2.03.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						28.750		31.000		34.000		37.000		40.000		170.750	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	28.750	12	31.000	12	34.000	12	37.000	12	40.000	60	170.750		
		2.03.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						7.000		7.500		8.250		9.000		10.000		41.750	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	7.000	12	7.500	12	8.250	12	9.000	12	10.000	60	41.750		

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.03.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		25.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000	60	25.000		
		2.03.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		95.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	19.000	12	19.000	12	19.000	12	19.000	12	19.000	60	95.000		

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.03.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		250.000		OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	60	250.000		
		2.03.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah						393.750		420.000		440.000		460.000		480.000		2.193.750	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan terpenuhinya	Bulan	12	12	12	393.750	12	420.000	12	440.000	12	460.000	12	480.000	60	2.193.750		

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah																	
		2.03.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						226.500		320.000		350.000		385.000		423.500		1.705.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	226.500	12	320.000	12	350.000	12	385.000	12	423.500	60	1.705.000		
		2.03.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor						25.000		70.000		75.000		80.000		85.000		335.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor	Unit	0	0	5	25.000	5	70.000	5	75.000	5	80.000	5	85.000	25	335.000		

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				perangkat daerah																	
		2.03.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor						65.000		50.000		50.000		50.000		50.000		265.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Unit	0	0	6	65.000	6	50.000	6	50.000	6	50.000	6	50.000	30	265.000		
		2.03.01.012	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah						200.000		100.000		100.000		100.000		100.000		600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	0	0	2	200.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	600.000		
		2.03.01.014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas						75.000				85.000				100.000		260.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0	0	100	75.000	0		100	85.000	0		100	100.000	300	260.000		
		2.03.01.015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal						50.000		55.000		60.500		66.550		73.200		305.250	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Semarang

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Orang	30	30	30	50.000	30	55.000	30	60.500	30	66.550	30	73.200	150	305.250		
		2.03.01.016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah						30.500		44.000		48.400		53.240		58.500		234.640	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Bulan	0	0	12	30.500	12	44.000	12	48.400	12	53.240	12	58.500	60	234.640		
		2.03.01.020	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran						22.500		24.000		26.000		28.600		31.000		132.100	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan tersedianya sarana pelengkap pendukung perkantoran	Bulan	0	0	12	22.500	12	24.000	12	26.000	12	28.600	12	31.000	60	132.100		
		2.03.01.023	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah						42.500		55.000		60.000		65.000		70.000		292.500	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	12	12	42.500	12	55.000	12	60.000	12	65.000	12	70.000	60	292.500		

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP PD	Skor	75,16	88,73	80		80		80		80		80		80			
		2.03.02	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						675.000		850.000		940.000		1.040.000		1.150.000		4.655.000	Dinas Ketahanan Pangan	
				Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
		2.03.02.001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						325.000		425.000		470.000		520.000		575.000		2.315.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2	2	2	325.000	2	425.000	2	470.000	2	520.000	2	575.000	10	2.315.000		
		2.03.02.002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350.000		425.000		470.000		520.000		575.000		2.340.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; Semarang
				Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang	Dokumen	2	0	2	350.000	2	425.000	2	470.000	2	520.000	2	575.000	10	2.340.000		

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								2019		2020		2021		2022		2023						
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				disusun																		

BAB VII
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Indikator kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023. Indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023

No	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Skor PPH	86,41	87,30	87,36	87,72	88,08	88,44	88,80	88,80
2	Skor PPH Ketersediaan	85,30	85,30	82,50	82,75	83,00	83,25	83,50	83,50
3	Angka Kecukupan Gizi - Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	2.149,5	2.090,17	2150	2150	2150	2150	2150	2150
4	Angka Kecukupan Gizi - Angka Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	61,3	63,7	57	57	57	57	57	57

Catatan :

- *) PPH Ketersediaan 2018 baru dapat dihitung pada tahun 2019 setelah Angka Tetap Produksi diterbitkan, sehingga yang dicantumkan sama dengan Angka 2017.

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas (kkal/kap/hari)	114.46	114.46	107	107.2	107.4	107.6	107.8	107.8
2	Ketersediaan Protein Pangan beragam dan berkualitas (gr/kap/hari)	4027	4027	4000	4005	4010	4015	4020	4020
3	Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)	87,5	100	85	85	85	85	85	85
4	CV Harga Pangan Strategis (beras, cabai, bawang merah)	beras 2,6% cabai 40,47% bw. merah 17,39%	Beras 4,38%; cabai 22,60%; bw. merah 20,18%	beras ≤ 5%; cabai ≤ 44%; bw. merah ≤ 29%	beras ≤ 5%; cabai ≤ 43%; bw. merah ≤ 28%	beras ≤ 5%; cabai ≤ 42%; bw. merah ≤ 27%	beras ≤ 5%; cabai ≤ 41%; bw. merah ≤ 26%	beras ≤ 5%; cabai ≤ 40%; bw. merah ≤ 25%	beras ≤ 5%; cabai ≤ 40%; bw. merah ≤ 25%
5	Rasio Cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	-	0,34	0,44	0,56	0,77	0,89	1	1
6	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola (%)	127,69	137,29	100	100	100	100	100	100
7	Rasio Konsumsi Pangan Lokal	0,12	0,21	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 - 2023

No	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi
8	Konsumsi beras (kg/kap/th)	99,4	94,92	99,1	98,8	98,5	98,2	97,8	97,8
9	Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (kg/kap/th)	82,4	83,34	83	84	85	86	87	87
10	Konsumsi kelompok pangan Hewani (kg/kap/th)	29,4	30,17	30	31	32	33	34	34
11	Persentase keamanan pangan segar (%)	91,43	96,93	90	90	90	90	90	90
12	Persentase Jaminan Mutu Pangan Yang Diterbitkan(%)	-	-	80	80	80	80	80	80

Catatan :

1. Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2018 baru dapat dihitung pada tahun 2019 setelah Angka Tetap Produksi diterbitkan, sehingga yang dicantumkan sama dengan Angka 2017.
2. Rasio Cadangan Pangan Masyarakat Terhadap Kebutuhan Pangan (Beras) dihitung mulai Tahun 2018.
3. Indikator Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan merupakan indikator baru setelah adanya UPT Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”- tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.

Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Renstra juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu lima tahun. Pada perjalanannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat direview, jika target kinerja sudah terlampaui atau terdapat perubahan target.

Periodesasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sesuai dengan Periodesasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Diharapkan anggaran yang dialokasikan selama lima tahun mendatang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung pemenuhan target indikator kinerja utama, program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan akhir periode.

Renstra Tahun 2018-2023 ini agar dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**